

Prosedur Pengajuan Permintaan Paten Di Bidang Kedirgantaraan

Soegiyono dan Mardianis
Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan

PENDAHULUAN

Manusia bcrupaya uiKuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan Icbih lanjut penemuan baninya, lerulama untuk kepenlingan komersial. Untuk mencegah diakuinya sualu penemuan oleb pihak-pihak yang tidak berianggungjawab, maka dipclrukan adanya perlindungan hukum atas penemuan-penemuan.

Untuk melindungi para penemu lersebul di alas, dibidang hukum dikenal apa yang discbui dengan "Intellectual Property Rights" (IPR) alau dalain bahasa Indonesia disebut dengan istilah Hak alas Kekayaan Intelektual (HaKI). Isilah HaKI itii mengandung dua pengeilaian yaitu : (i) *property* dan (ii) *intellectual*. Pengertian *property* adalah kekayaan berupa hak yang mendapal perlindungan hukum, dalam ani orang lain dilarang menggunakan hak lersebul tanpa seizin dart pemiliknya, sedangkan *intellectual* adalah berkaitan dengan kegiatan inielektual bcrdasarkan hasil daya cipla dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciplaan seperti sasra, seni dan ilm pengetahuan serta benluk penemuan (*invention*).

Perlindungan hukum lerhadap semua hak-hak lersebul merupakan syaral mutlak, dalam rangka meninggalkan upaya induslrialisasi. Hal ini disebabkan motor ulanta yang mendorong perkembangan induslrialisasi adalah penguasaan teknologi, dan kemajuan teknologi amat dipengaruhi oleh ada lidaknya perlindungan lerhadap hak milik intelektual. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka upaya untuk mendorong dan meninggalkan pengembangan teknologi khususnya teknologi kedirgantaraan dengan menciptakan hal yang baru akan sulil dipacu. Di samping ilu, perlindungan HaKI pada dasarnya memberikan hak-hak cksklusif kepada pemegang hak. Pihak-pihak lain hanya dapal menggunakan hak-hak tersebut dengan seijin pemegang hak, yang biasanya diikuti dengan pembayaran royalli kepada pemegang hak.

Bagi suatu negara yang ikul serta dalam perdagangan inlernasional. HaKI merupakan sualu prasyaratan mutlak. Sebagai salah satu negara anggota Word Trade Orzanization (WTO), Indonesia hams menerapkan kesepakatan "Trade Related Intellectual Property Rights" (TRIPs) yang berlaku sejak lahun 2000. Pada saat mi kualitas kepaslian hukum dalain perlindungan HaKI dapat berkorelasi posilif alau negatif dengan peningkalan

di bidang ekonomi dan perdagangan di suatu negara. Dalam era perdagangan bebas. maka aspek perlindungan hukum terhadap HaKI merupakan *conditio sine qua non* bagi peningkalan penerimaan devisa suatu negara. Bagi Indonesia, lerhitung sejak selesainya masa peralihan berlakunya keienuan- ketentuan dalam TRIPs, tanggal I Januari tahun 2000. Pada tahun-lahun setelah itu, kedudukan dan peranan hukum paten menjadi sangat penling bagi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia,

Dikaikkan dengan penemuan di bidang kedirgantaraan, penemuan yang dihasilkan pada umumnya mengandung langkah invenlif artinya seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Mengingat bahwa batasan penemuan yang satu dengan yang lain sangat sedikit, namun telah mcnimbulkan perubahan tungsi secara keseluruhan, maka yang perlu ditentukan adalah tingkalan perubahan yang tidak dapat diduga terhadap penemuan tersebut, sehingga dapal dikategorikan sebagai langkah invent if.

PENGATURANTENTANG PATEN

Nasional

Ketcntuan tenlang Paten di Indonesia dialur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 junto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 leniang Paten (UUP). Tujuan Undang-Undang mi, adalah untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat penemuan dan pemberian perlindungan hukum bagi peiiemuaii-peiiieinuan yang merupakan karya intelektual manusia, mencegah kemungkinan limbunya penyalahgunaan paten yang dapal merugikan masyarakat dan perekonomian negara, mengantisipasi kondisi perekonomian dan kehidupan industri serta meningkatkan penguasaan dan kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi masa kini maupun di masa mendatang.

Sebagai hak, paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemunya baik orang maupun badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak yang khusus sifatnya artinya paten merupakan hak yang hanya diberikan kepada peinegangnya unluk dalam jangka waktu lertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya.

Secara garis besar, Undang Undang tentang Paten terdiri dari:

- a. Kelenluan Umum
- b. Lingkup Paten yang terdiri dari : (i) Penemuan yang dapat diberikan Paten. (ii) Penemuan yang tidak dapat diberikan Paten, dan (iii) Paten sederhana.
- c. Jangka waktu pemberian Paten;
- d. Hak bagi penemu paten;
- e. Permintaan dan pengumuman paten;
- f. Ketentuan pidana.

Internasional

Terdapat beberapa ketentuan internasional yang mengatur tentang paten. di antara ketentuan tersebut, dipandang sangat mempengaruhi terhadap prosedur permintaan paten yaitu :

KONVENSI

Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian telah dilandilangani tanggal 20 Maret 1883. Sejak pembentukannya telah beberapa kali mengalami perubahan (di Brussel 1900, Washington 1911, London 1934, Lisabon 1958) dan perubahan terakhir di Stockholm tanggal 14 Juli 1976. Konvensi Paris ini merupakan norma hukum internasional pertama yang memberikan perlindungan substansif terhadap HaKI. Indonesia menjadi anggota konvensi ini pada Tahun 1979 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1979. Namun Indonesia mengajukan reservasi terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 (Pasal-pasal substantii) dan Pasal 28 ayat (I). Selanjutnya reservasi tersebut telah dicabut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997.

Konvensi Paris dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori aturan-aturan yaitu :

- a. Hukum substansif yang menjamin adanya persamaan hak bagi semua orang di setiap negara;
- b. Hal yang berkaitan dengan hak prioritas;
- c. Hukum substansif yang memuat tentang hak dan kewajiban seseorang dan badan hukum atau aturan yang mensyaratkan atau memperbolehkan negara-negara anggota membuat aturan (perundang-undangan) yang sesuai dengan aturan-aturan umum tersebut;
- d. Kerangka kerja administratif yang telah diatur untuk inenerapkan Konvensi tersebut, dan mencakup klausul akhir Konvensi tersebut.

International Patent Institute

Pada tanggal 6 Juni* 1947 Pemerintah Belanda, Belgia, Perancis, Luxemburg

menandatangani suatu perjanjian tentang pendirian International Patent Institute. Adapun tugas utama dari lembaga ini adalah memberikan pendapat yang beralasan kepada pemerintah dari negara peserla perjanjian tentang barunya suatu penemuan sehubungan dengan permohonan paten yang telah diajukan di negara-negara yang bersangkutan.

Lembaga yang berkedudukan di Den Haag ini mempunyai tugas antara lain: (i) memeriksa permohonan paten yang diajukan oleh administrasi/kanlor paten dari negara peserla, (ii) melakukan pemeriksaan tentang barunya suatu penemuan dan kaitannya dengan berbagai dokumen atas nama dari si penemu (inventor) dan perseorangan lainnya. Kedua tugas tersebut dapat dilakukan oleh lembaga baik atas warga negara dari negara peserta perjanjian dan orang-orang yang menjadi warga negara yang berada di bawah yurisdiksi negara-negara anggota Konvensi Paris.

Pendapat yang dikluarkan oleh lembaga adalah tidak mengikat baik terhadap lembaga itu sendiri maupun terhadap pemohon. Penafsiran atas suatu dokumen melalui penelitian yang diberikan oleh lembaga adalah untuk kepentingan si pemohon. Lembaga ini menyimpan jutaan spesifikasi paten yang tersusun secara baik dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Swiss, Belgia, Luxemburg, Inggris dan Brazil. Dengan demikian lembaga ini merupakan pusat internasional dari calon pemegang hak paten, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan sifat barunya dari penemuan yang bersangkutan secara internasional yang terdattar pada berbagai negara.

European Patent Convention

Konvensi ini bertujuan membentuk sistem Eropa dalam pemberian paten dan dilandilangani di Munich tanggal 5 Oktober 1973 oleh Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, Switzerland, dan Inggris.

Hal-hal yang diatur dalam konvensi ini dimaksudkan untuk mempererat kerja sama diantara negara-negara Eropa dalam kaitan dengan perlindungan terhadap penemuan dengan menyediakan satu macam prosedur dalam pemberian paten dan mengadakan aturan-aturan standar tentang paten yang diberikan. Paten yang diberikan berdasarkan Konvensi ini disebut "European Patent".

Convention for the European Patent for the Common Market (Community Patent Convention)

Konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan akibat yang seragam dan otonomi atas paten Eropa yang diberikan menurut *Convention on the Grant of European Patent* tanggal 5 Oktober

1973. Paten Eropa yang diberikan oleh negara-negara peserta disebut *Community Patents*. *Community patents* mempunyai karakteristik yang seragam yaitu mempunyai efek yang sama pada wilayah-wilayah di mana Konvensi ini berlaku.

European Convention Relating to the Formalities Required for Patent Application, 1953

Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan bahwa permohonan untuk paten harus mengikuti formal tertentu. Ueruk contoh permohonan terdapat dalam *annex* Konvensi. Negara-negara penandatanganan konvensi ini adalah Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, Turki, Inggris.

European Convention Relating to International Classification, 1954

Konvensi Eropa Tentang Klasifikasi Internasional, dimaksudkan untuk mengadakan sistem klasifikasi yang seragam untuk paten oleh Dewan Eropa guna mencapai suatu keserasian dari perundang-undangan nasional. Konvensi ini mulai berlaku tanggal 16 Desember 1961 dan telah diratifikasi oleh beberapa negara yaitu Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Perancis.

Berdasarkan konvensi ini masing-masing negara peserta Konvensi akan mengikuti sistem dari klasifikasi paten. Klasifikasi paten yang iengkap mulai berlaku 1 September 1968 dan terdiri Kedua dari klasifikasi berlaku sejak tanggal 1 Juli 1974 Sistem klasifikasi terdiri atas (i) *Human necessities*, (ii) *Performing*, (iii) *Operations, transportation*, (iv) *Chemistry, metallurgy*, (v) *Textiles, paper*, (vi) *Fixed construction*, (vii) *Mechanical, lighting, heating, weapons, blasting*, (viii) *Physics and Electricity*.

Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification, 1971

Dengan perjanjian Strasbourg Tentang Klasifikasi Paten Internasional maka dibentuk *Special Union* (Perserikatan Khusus) negara-negara peserta perjanjian ini dan merupakan klasifikasi yang sama untuk penemuan paten, sertifikat untuk penemu, *utility models* dan *utility certificates* yang dikenal sebagai "*International Patent Classification*" disingkat dengan "*klasifikasi (klasifikasi)*". Yang dimaksud dengan "*klasifikasi*" ialah Konvensi Eropa Tentang Klasifikasi Internasional Paten tanggal 19 Desember 1954. Pasal 22 menyebutkan bahwa setiap negara

yang menjadi peserta dari Union Paris dapat menjadi peserta dari perjanjian ini.

Dua prinsip utama mengenai hukum paten yang terdapat dalam ketentuan negara-negara anggota Konvensi ini adalah:

(i) apakah suatu "*inventive activity*" adalah merupakan persyaratan pengajuan paten dan (ii) apakah perlindungan yang sesuai dengan paten harus ditentukan berdasarkan porsi penguraian atau porsi tuntutan. Menurut Konvensi ini, bahwa *inventive activity* termasuk dalam persyaratan paten sedangkan porsi tuntutan akan menentukan lingkup perlindungan yang akan diberikan terhadap paten tersebut.

Konvensi Eropa Tentang Penyatuan Beberapa Hal Dari Hukum Dasar Tentang Paten Bagi Perancis, 1963

Hal yang diatur oleh konvensi ini adalah penyatuan dari beberapa hal hukum paten negara-negara peserta Konvensi mengenai (i) dapat diberikan hak paten (*patentability*), (ii) Baru-tidaknya suatu penemuan (*novelty*), (iii) Langkah-langkah inventif (*inventive step*), (iv) Isi dari permohonan (*content of application*) dan (v) Perlindungan (*protection*).

Pan American Convention

Boenas Aires Convention. 1910 ditentukan pemberian jangka waktu 1 (satu) tahun bagi pemohon dari salah satu negara peserta konvensi untuk mengajukan permohonan pada salah satu negara peserta Konvensi. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Amerika, Honduras, Haiti, Costa Rica, Kuba, Bolivia, Brazil, Republik Dominika, Ecuador dan Guatemala. Konvensi lainnya di benua Amerika adalah Konvensi Montevideo, 1889 dan Konvensi Caracas, 1911.

Salah satu ketentuan yang penting dari Konvensi Montevideo, 1889 adalah bahwa bagi mereka yang telah memperoleh paten pada salah satu negara peserta Konvensi, dapat menikmati hak penemu (*inventor's right*) pada negara peserta Konvensi lainnya, apabila dalam masa 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberian paten, yang bersangkutan mendaftarkan patennya di negara peserta lain dari Konvensi. Konvensi Montevideo mengenai paten diratifikasi oleh Argentina, Uruguay, Peru, Paraguay dan Bolivia.

Konvensi Caracas, 1911 mengenai hak paten yang menentukan bahwa bagi mereka yang memperoleh paten untuk pertama kali pada salah satu negara peserta Konvensi akan menikmati hak penemu (*inventor's right*) di negara peserta lainnya, jika dalam masa selanjutnya dua tahun, yang bersangkutan mendaftarkan patennya di negara peserta lain dari Konvensi tersebut.

Konvensi Caracas diratifikasi oleh negara-negara Bolivia, Columbia, Equador, Peru dan Venezuela.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMINTAAN PATEN

Tahap Internasional

Prosedur yang ditempuh untuk pendaftaran paten internasional, secara garis besar menempuh (tahap-tahap) sebagai berikut:

- a. Receiving Office (RO) atau International Bureau (IB) dapat menerima permintaan paten internasional (rangkap 3) dari pemohon yang berdomisili di mana RO itu berada. RO dan IB menetapkan tanggal penerimaan permintaan paten (filing date) dari permintaan paten internasional setelah memeriksa kelengkapan dokumen permintaan paten yang disampaikan berdasarkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. RO mengirimkan dokumen permintaan paten tersebut ke IB pengadministrasiannya lebih lanjut;
- b. International Search Authority (ISA) melakukan penelusuran internasional;
- c. IB mempersiapkan dan mencetak publikasi internasional dan jika diminta mengirimkannya ke negara-negara perlindungan patennya dimintakan;
- d. International Preliminary Examination Authority (IPEA) melakukan pemeriksaan awal jika diajukan oleh pemohon dari menyampaikan hasilnya kepada pemohon dan IB;
- e. IB mengirimkan hasil IPEA ke Kantor Paten/negara dimintakan perhitungannya (*designated office*);

Setiap warga negara yang berdomisili di negara yang menjadi anggota paten internasional, dapat mendaftarkan permintaan paten internasional tersebut melalui kantor paten nasional yang disebut sebagai *Receiving Office*.

Dalam mengajukan permintaan paten internasional perlu dipenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Adapun persyaratan minimum yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah warga negara dari negara yang menjadi anggota paten internasional;
- b. Permintaan paten diajukan dalam bahasa yang telah disepakati oleh RO (Indonesia menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang akan digunakan dalam mengkomunikasikan permintaan paten internasional);
- c. Permintaan paten harus mencakup : (i) indikasi bahwa permintaan paten merupakan permintaan paten internasional; (ii) menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) negara anggota

PCT tempat perlindungan patennya akan dimintakan; (iii) nama pemohon (yang mengajukan permintaan paten internasional); (iv) informasi yang merupakan pengungkapan penemuan (*description*); (v) sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) klaim.

Penetapan diberikannya tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*) didasarkan atas tanggal diterimanya kelengkapan persyaratan minimum sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan selanjutnya dapat dilengkapi kemudian (dalam tenggang waktu tertentu) tanpa mempengaruhi penentuan *filing date*, yaitu sebagai berikut ; (i) pembayaran biaya permintaan paten internasional, yang meliputi *basic fee* dan *designated fee*, (ii) biaya pengadministrasian di RO (transmisi), (iii) biaya penelusuran, (iv) biaya pemeriksaan awal, (v) tanda tangan pemohon, (vi) judul dari penemuan, (vii) abstrak. dan (viii) gambar.

Penelusuran internasional merupakan bagian dalam tahap internasional untuk menelusuri kemungkinan adanya dokumen/informasi yang relevan terhadap penemuan yang akan dipatenkan, sehingga dapat menggugurkan kebaruan (*novelty*) atau langkah inventif (*inventiveness*) dari penemuan tersebut. Penelusuran internasional ini meliputi:

- a. Memeriksa adanya kesatuan penemuan;
- b. Memeriksa judul;
- c. Memeriksa abstrak;
- d. Penelusuran terhadap klaim penemuan;
- e. Membuat laporan hasil penelusuran atau *International Search Report (ISR)* yang meliputi (i) klasifikasi berdasarkan *International Patent Classification*, (ii) menyatakan tidak dipenuhinya persyaratan adanya kesatuan penemuan, dan (iii) data mengenai dokumen yang relevan dengan penemuan.

International Search Authority (ISA) yang ditunjuk untuk melakukan penelusuran internasional dapat dipilih di antara sembilan Kantor Paten yang telah diakui, yaitu :

Kantor Paten Bahasa yang Dipergunakan

- a. Australia, Inggris, Perancis, Jerman
- b. China, China, Inggris
- c. Spanyol, Spanyol
- d. EPO Inggris, Perancis, Jerman
- e. JPO Jepang
- f. Rusia, Rusia, Inggris
- g. Swedia, Swedia, Danish, Finish, Norwegia
- h. Amerika Inggris

Kedelapan negara/kantor paten yang termasuk dalam anggota ISA tersebut di atas memiliki perbedaan yang mendasar dalam segi bahasa yang dipakai dan besarnya biaya penelusuran. Laporan hasil penelusuran ISA berisikan antara lain yaitu : (i) data tentang

dokumen yang relevan (erhadap penemuan, berikut kategorinya. (ii) klasifikasi penemuan berdasarkan IPC, dan (iii) menginformasikan mengenai bidang yang dilulusuri.

Tahap Nasional

Apabila hasil penelusuran awal atau hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa penemuan yang terkait tidak teranalisir oleh informasi yang telah tersedia (*prior art*) maka pemohon memajukan untuk memasuki tahap nasional, yang akan memastikan dapat atau tidaknya penemuannya diberi paten. Dengan demikian, ketidakpastian dan kerugian yang lebih besar karena harus membayar biaya-biaya yang sama diseluruh negara yang dituju dapat dihindarkan.

Jadi pada tahap ini, pemohon tidak lagi berhubungan dengan IB dan RO melainkan hanya dengan Designated/Elected Office atau DO/EO (kantor paten yang dituju untuk memperoleh perlindungan paten). Ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat dilempuh oleh pemohon untuk memasuki tahap nasional ini, yaitu :

- a. Pemohon memilih untuk tidak menempuh tahap pemeriksaan internasional awal dan langsung memasuki tahap nasional yang dapat dilakukan paling lambat pada bulan ke 21 terhitung sejak *filing date/priority date*;
- b. Pemohon memilih untuk menempuh tahap pemeriksaan internasional awal, dan baru memasuki tahap nasional yang dapat dilakukan paling lambat pada bulan ke 31 terhitung sejak *filing date/priority date*.
- c. Seluruh proses kegiatan pada tahap ini dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Paten setempat (dipmses berdasarkan peraturan/undang-undang Paten yang berlaku). Secara garis besar proses kegiatannya adalah :
- d. Pengadministrasian dokumen permintaan paten internasional yang memasuki tahap nasional;
- e. Pemeriksaan formal terhadap dokumen permintaan paten internasional yang memasuki tahap nasional, yang mencakup : (i) keabsahan untuk memasuki tahap nasional; (ii) kelengkapan dokumen yang meliputi terjemahan dari uraian, klaim dan abstrak ke dalam bahasa Indonesia, surat kuasa, dan pengalihan hak (apabila nama pemohon dan penemu tidak sama); (iii) biaya permintaan paten, yang terdiri dari biaya permintaan paten, biaya pemeriksaan, dan biaya pemeriksaan klaim.
- f. Pemeriksaan substantia baik secara langsung melakukan pemeriksaan substantif sendiri dengan membandingkan hasil penelusuran dan pemeriksaan internasional atau dengan

- memperlakukan hasil penelusuran untuk memuluskan ditolak-diberikannya paten;
- g. Penyiapan surat paten bagi yang dinyatakan dapat diberi paten;
- h. Melakukan pemeriksaan banding bagi mereka yang menyatakan keberatan atas keputusan tidak dapat diberinya paten.

Sebelum permintaan paten diajukan, didahului dengan penemuan. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan teknologi, sedangkan penemu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Untuk dapat melindungi hasil penemuan tersebut dilakukan langkah pengamanan, yaitu suatu proteksi dan penegakan hukum.

Menurut Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, bahwa Paten diberikan atas dasar permintaan, artinya PP ini menganut sistem pemberian paten atas dasar permintaan dan setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan. Permintaan paten hanya boleh diajukan oleh sipenemu, jika diajukan bukan oleh sipenemu maka permintaan harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan tersebut

Permintaan paten dapat diajukan sendiri oleh penemu atau yang berhak atas penemuan dengan secara langsung datang ke Kantor Paten. Permintaan tersebut dapat juga diajukan melalui Konsultan Paten sebagai kuasa khusus yang ahli di bidang ini. Sural permohonan permintaan paten diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan ke Kantor Paten yang memuat : (i) Tanggal, bulan dan tahun permintaan, (ii) Alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan, (iii) Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu, (iv) Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap yang bersangkutan, (v) Surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa, (vi) Judul penemuan, (vii) Klaim yang terkandung dalam penemuan, (viii) Deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat tentang cara melaksanakan penemuan, (ix) Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas dan (x) Abstraksi mengenai penemuan.

Mengenai biaya permintaan paten diatur lebih lanjut dalam Sural Edaran Menteri Kchakiman RI Nomor. 03.HC.02.10 Tahun 1991, antara lain memuat:

- a). Pembayaran biaya perminlaan paten, permintaan paten ulang yang diajukan berdasarkan Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1953 Nomorj.s. 5/10/1, perminlaan pemeriksaan substansif paten dan tambahan biaya untuk setiap klaim yang lebih dari 10 (sepuluh) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Paten;
- b). Pembayaran biaya paten sebagaimana dimaksud dalam butir (i), dilakukan secara langsung dan tunai melalui loket di Kantor Paten;
- c). Pembayaran biaya permintaan paten atau permintaan paten ulang dilakukan pada saat permintaan paten yang bersangkutan diajukan ;
- d). Pembayaran biaya pemeriksaan substansif diajukan pada saat permintaan pemeriksaan substansif paten yang bersangkutan diajukan;
- e). Pembayaran biaya perminlaan dan pemeriksaan substansif paten sederhana dibayarkan sekaligus pada saat permintaan paten sederhana diajukan;
- f). Permintaan paten yang mengandung klaim lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan biaya tambahan dan harus dibayarkan kepada Kantor Paten paling lambat pada saat pengajuan perminlaan pemeriksaan substansif;
- g). Jika biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir (vi) tidak dibayarkan pada saatnya, maka terhadap klaim yang berada pada urutan paling awal yang akan diperiksa oleh pemeriksa paten;
- h). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan (vi) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman;
- i). Biaya paten yang diterima oleh kantor Paten diserahkan kepada kas negara;

Setelah Kantor Paten menerima permohonan permintaan paten, maka Kantor Paten memberikan landa penerimaan dokumen perminlaan paten yang menunjukkan nomor, tanggal dan waktu penerimaan serta mencantainya dalam buku khusus yang disediakan untuk itu. Menurut Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah, dokumen penerimaan ini penting karena menjadi bukti serta menunjukkan nomor, tanggal dan waktu penerimaan yang sangat diperlukan untuk menentukan saat penerimaan dokumen.

Permintaan paten dapat diajukan atas satu permintaan paten atau lebih, hal ini apabila mencakup dua atau lebih penemuan. Dan perminlaan pemecahan paten dapat diajukan sebagai perminlaan terpisah serta diajukan secara tertulis. Terhadap perminlaan paten tersebut dapat diberikan tanggal penerimaan permintaan paten yang sama dengan tanggal penemuan paten semula. Perminlaan pemecahan seperti tersebut di atas dilakukan, apabila terhadap permintaan paten

telah selesai dilakukan pemeriksaan substansif. Pemeriksaan substansif berarti telah diperoleh hasil atau keputusan terhadap permintaan paten yang bersangkutan. Apabila terhadap permintaan pemecahan dipenuhi, maka akan mementahkan seluruh proses penanganan permintaan paten yang bersangkutan yang telah dilakukan Kantor Paten, sekalipun keputusan belum secara resmi disampaikan oleh Kantor Paten kepada penemu atau yang mengajukan perminlaan paten. Oleh karena itu, permohonan pemecahan paten harus ditolak jika telah selesai dilakukan pemeriksaan substansif.

Permintaan substansif ini dilakukan setelah selesai masa pengumuman yang berlangsung selama 6 (enam) bulan. Kelenluan ini berlaku pula bagi permintaan paten yang diajukan dengan liak prioritas. Dalam hal terdapat kekurangan yang menyangkut kelengkapan dokumen permintaan paten, kantor Paten selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen memberitahukan lenlang adanya kekurangan itu secara tertulis, jelas dan terperinci kepada penemu atau yang berhak mengajukan permintaan paten agar kekurangan tersebut dilengkapi. Apabila Kantor Paten tidak memberi pemberitahuan mengenai adanya kekurangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka permintaan paten dianggap telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.

Kantor Paten akan memberikan Surat Paten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substansif, jika laporan hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Paten menyimpulkan penemuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5. Selanjutnya paten mulai berlaku pada tanggal yang tercantum di dalam Surat Paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Surat Paten merupakan bukti pemberian paten oleh Kantor Paten yang ditatat dalam buku Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pemeriksa dari Kantor Paten dapat menolak permintaan paten, jika hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa penemuan tersebut tidak memenuhi kelenluan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Permintaan paten dapat dibatalkan demi hukum dalam hal paten tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal pemberian paten dan tidak membayar biaya tahunan.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMINTAAN PATEN DI BIDANG KEDIRGANTARAAN

Sistem paten pada umumnya menelaikan bahwa pengelahaan yang terkandung dalam dokumen paten menjadi milik umum, setelah

dipublikasikan oleh Kantor Paten, Meskipun demikian orang lain tidak diperkenankan memanfaatkan secara ekonomi tanpa seizin orang yang memiliki paten tersebut. Dokumen paten ini dikoleksi oleh Kantor Paten sebagai bahan utama pemeriksaan paten.

Untuk dapat diberikan hak bagi penemu, maka perlu dilakukan terlebih dahulu "patentability". Kantor paten dalam menentukan patentability ini sangat tergantung pada tersedianya dokumen paten ini. Memakai hanya kantor paten yang hanya dapat menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan paten. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara-negara pada umumnya, kantor paten akan melakukan pemeriksaan substantif atas dokumen paten untuk menentukan kondisi "patentability" tersebut.

KRITERIA PERMINTAAN PATEN

Ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh penemu untuk dapat disetujui permintaan patennya yaitu :

harus ada Penemuan

Penemuan adalah penemuan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tersebut setelah membaca uraian permintaan paten. Selain itu penemuan tersebut harus berhubungan dengan bidang teknik tertentu, artinya untuk menyelesaikan persoalan teknis dan mengandung keunggulan teknik yang dimintakan perlindungan.

Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap penemuan. Pertama kali yang dilakukan oleh pemeriksa paten adalah menentukan apakah dokumen permintaan paten tersebut dapat diidentifikasi olehnya, artinya jelas dalam menguraikan kandungan penemuan. Ketidakjelasan ini (misalnya, salah menerjemahkan, tidak jelas maksud kalimat dan sebagainya) akan dimintakan perbaikan kepada orang yang mengajukan permintaan paten, ia harus memperbaikinya dalam waktu yang ditentukan oleh pemeriksa paten. Permintaan perbaikan ini harus dijawab olehnya. Bila tidak ada jawaban sampai saat yang ditentukan, maka permintaan tersebut dianggap ditarik kembali. Tahap kedua dari pemeriksaan adalah menentukan apakah penemuan yang sedang diperiksa itu mengandung penemuan seperti yang dimaksudkan dalam pengertian di atas. Bila penemuan tersebut mengandung hal-hal yang tidak dapat dipatenkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Dikaitkan dengan bidang kedirgantaraan yang sarat dengan teknologi tinggi, maka yang

perlu diketahui adalah menyusun spesifikasi paten, mengingat perbedaan yang ditimbulkan sangat sedikit sekali. Misalnya di bidang modul-modul pemrograman komputer yang ada di permukaan bumi, hanya dengan merubah sedikit modul tersebut dapat merubah fungsi secara keseluruhan, Untuk itu upaya yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah dengan membuat sketsa gambar penemuan. Berdasarkan sketsa tersebut akan didapat pengertian yang lebih rinci tentang penemuannya. Kemudian mencoba menyusun satu atau dua buah klaim pertama yang akan dimintakan perlindungan paten. Mungkin hal ini harus dilakukan berkali-kali dengan lingkup penampakan yang berbeda. Sehingga ditemukan bentuk susunan klaim yang paling sesuai dengan maksud penemuan dan memperjelas apa yang harus ditonjolkan dalam uraian penemuan tersebut.

Dapat diterapkan dalam industri

Bahwa paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Industri yang dimaksud mengandung pengertian luas termasuk setiap kegiatan fisik yang berciri teknik, misalnya aktivitas yang termasuk dalam seni praklasik, dibedakan seni artistik, jadi tidak selalu aktivitas menggunakan mesin atau pembuatan barang dan dapat pula suatu proses misalnya proses menghilangkan katalis atau merubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Tetapi bisa juga penemuan itu bidang teknik tetapi tidak dapat diberikan paten karena bertentangan dengan hukum-hukum fisika misalnya "*perfectual motion engine*".

Berbeda dengan bidang kedirgantaraan, pada umumnya termasuk termasuk penemuan yang dapat diterapkan dalam industri baik industri penerbangan, industri keantariksaan atau industri jasa lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan ini, bidang kedirgantaraan sangat mudah.

Kebaruan (novelty)

Penemuan yang dimintakan paten adalah penemuan yang baru. Sebagai lazimnya di dalam sistem paten, penemuan disebut baru bila ia tidak mengandung bagian teknologi yang ada pada saat ini (*state of the art*), yaitu apa saja yang tersedia melalui tulisan atau lisan, pemakaian atau cara lainnya sebelum penemuan itu diajukan ke kantor paten. *State of the art* diartikan secara luas tidak ada batas geografi, bahasa atau cara yang dipakai sehingga tersedia untuk umum, juga tidak ada batas usia dokumen atau sumber informasi lainnya. Tetapi karena *state of the art* yang diketahui oleh pemeriksa hanya berupa dokumen-dokumen yang tercantum dalam laporan penelusuran, kemudian bagaimana dengan dokumen yang diketahui umum

lainnya. Uraian dalam bentuk tertulis, yaitu dokumen hukum dianggap milik untuk umum, jika pada (anggal yang dimaksudkan memungkinkan anggota masyarakat memperoleh pengetahuan dari dokumen dan tidak ada larangan untuk menggunakan atau melaksanakan pengetahuan itu. Dokumen-dokumen itu disebut dalam laporan penelusuran yang ada hubungannya terhadap penemuan diklasifikasikan sebagai relevan, ada hubungan tidak langsung, dan sebagainya. Jika pengetahuan itu berupa uraian lisan di depan umum sebelum tanggal diajakannya paten yang bersangkutan maka uraian itu penemu kali dianggap masuk dalam *state of the art*. Orang yang mengajukan permintaan paten dapat

menyanggahnya atau meminda bukannya pada pemeriksa paten bila laporan pemeriksa paten menyalakan *state of the art* dalam bentuk lisan sebelumnya.

Dikaitkan dengan penemuan di bidang kedirgantaraan, pada umumnya penemuan tersebut mengandung sifat kebaruan. Namun yang menjadi persoalan utama adalah siapakah yang menjadi penemu pertama. Hal ini disebabkan bahwa beberapa ketenaihan dari negara maju lebih memfokuskan pada penemuan yang diajukan di negaranya dan tidak melihat ligitanggal penemuan tersebut pernah telah diajukan di negara lain. Suatu penemuan di anggap baru jika penemuan tersebut tidak digunakan sebagai "*prior art*". Prior art terdiri dari segala sesuatu yang diungkapkan kepada umum di manapun di dunia, baik dengan cara publikasi tertulis maupun dengan cara pengungkapan lisan, atau dengan pemakaian sebelum ligitanggal dipenuhinya atau tanggal pemberian prioritas permohonan paten atas penemuan tersebut, dengan adanya prior art penemuan yang diberikan paten telah (erlebih dahulu dimiliki oleh orang lain .

LANGKAH INVENTIF

Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian mengandung langkah inventif dalam pemeriksaan paten merupakan bagian yang tersulit dan seringkali membawa seorang pemeriksa paten diambang keragu-raguan. Sehingga tidak aneh bila pada tahap ini seorang pemeriksa paten melakukan pemeriksaan ulang atas hasil yang pernah dilakukannya. Kebaruan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum langkah inventif dapat dinilai, artinya tanpa kebaruan tidak ada penilaian langkah inventif. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam proses mempertimbangkan langkah inventif tidak termasuk dokumen yang diajukan sesudahnya

atau yang dipublikasikan sesudahnya. Jadi tanggal penerimaan penemuan (*filing date*) merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur penilaian terhadap *state of the art*. Penilaian itu harus merupakan sesuatu yang tidak diduga (*non obvious*) bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang teknik penemuan tersebut.

Berbagai hal yang dapat meniadakan langkah inventif antara lain (i) bila formulasi suatu ide atau penyelesaian suatu masalah akan menghasilkan suatu yang dapat diduga, (ii) bila penyelesaian masalah yang telah diketahui sebelumnya, dan (iii) bila hasil suatu pengamatan telah sampai pada penyebab pokok masalah.

Dalam menentukan sumbangan dari penemuan tertentu untuk menetapkan adanya langkah inventif, maka pemeriksa paten tidak akan menganggap uraian atau pernyataan dalam dokumen paten serta klaimnya itu benar adanya, kecuali bila orang yang mengajukan permintaan paten kemudian menyatakan ada kesalahan.

Tetapi dalam penelusuran dokumen sebelumnya sebagai pembanding bisa diperoleh sesuatu yang menubuh pendapat pemeriksa tersebut menjadi berbeda dari semula. Ini biasanya akan ditanggapi oleh orang yang mengajukan permintaan untuk memperbaiki klaimnya untuk mendefinisikan kembali penemuannya sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat mempertimbangkan apakah penemuan yang sedang diperiksa itu mengandung langkah inventif atau tidak, maka pemeriksa paten diperkenankan menggabungkan isi atau sebagian dari isi lebih dari satu dokumen yang sedang diperiksanya. Di dalam mengkombinasikan ini seorang pemeriksa paten yang terlatih akan mampu menentukan apakah mengkombinasikan seperti itu menjadi lazim bila hal yang dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian biasa dalam bidang teknik.

Penentuan nilai langkah inventif ini menjadi sangat subjektif artinya tergantung pada kemampuan dan keterampilan seorang pemeriksa paten. Subyektifitas ini menjadi tidak berarti jika tidak dilunjang oleh kemampuan analisis pemeriksa, serta kelengkapan medan penelusurannya. Seringkali pemeriksa yang berpengalaman berpendapat bahwa memberikan dokumen pembanding yang banyak akan mengurangi subjektifitas. Tetapi dokumen pembanding yang hanya satu atau bahkan sama sekali tidak ada, bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini tidak berarti pemeriksanya tidak berkualitas, melainkan boleh jadi penemuan yang sedang diperiksanya benar-benar baru tanpa ada prioritas sama sekali.

Dikaitkan dengan penemuan di bidang kedirgantaraan, penemuan yang dihasilkan pada umumnya mengandung langkah inventif. Mengingat bahwa batasan penemuan yang satu dengan yang lain sangat sedikit, namun telah

menimbulkan perubahan fungsi secara keseluruhan, maka yang perlu dilentukan adalah lingkaran perubahan yang tidak dapat diduga terhadap penemuan tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai langkah inventif.

PATEN DI BIDANG KEDIRGANTARAAN

Prosedur pengajuan permintaan paten di bidang kedirgantaraan melalui 2 (dua) tahapan yaitu prosedur internasional dan nasional. Kedua prosedur ini walaupun melalui syarat-syarat dan prosedur yang berbeda satu sama lainnya tetapi keduanya saling melengkapi. Seorang penemu dapat mengajukan permohonan permohonan paten secara internasional saja atau nasional saja atau langsung kedua-duanya sekaligus. Namun untuk dapat memperoleh hak tersebut harus akan menempuh waktu yang cukup lama, sedangkan terhadap perolehan paten internasional bagi negara yang telah menjadi anggota dari International Patent Convention dan European Patent Convention, akan memperoleh kemudahan tertentu, seperti cukup hanya mengajukan permohonan paten di salah satu negara anggotanya dan hak itu berlaku untuk seluruh negara anggota konvensi. Sedangkan prosedur permohonan paten dilindungi nasional pada umumnya hampir bersamaan yaitu lebih menekankan pada unsur "patentability", apabila unsur ini telah dipenuhi maka untuk perolehan lainnya hanya soal waktu saja.

Di Indonesia prosedur permintaan paten diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991, Pasal 23 dan 24 tentang Tata Cara Permintaan Paten. Surat permohonan permintaan paten diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan ke Kantor Paten yang memuat : (i) Tanggal, bulan dan tahun permohonan, (ii) Alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permohonan. (iii) Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu, (iv) Dalam hal permohonan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkap pula nama lengkap dan alamat lengkap yang bersangkutan, (v) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, (vi) Judul penemuan, (vii) Klaim yang terkandung dalam penemuan, (viii) Deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat tentang langkah cara melaksanakan penemuan, (ix) Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas dan (x) Abstraksi mengenai penemuan.

Berdasarkan prosedur tersebut di atas, jelas untuk memperoleh paten dapat langsung diajukan sendiri oleh penemunya atau dikuasakan pada pihak lain. Namun mengingat proses dan prosedur yang dilempuh serta persyaratan lainnya memerlukan waktu yang lama, maka perlu dilakukan penyederhanaan, khususnya bagi penemu

yang berada dalam koordinasi Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (Kantor Meneg Ristek)

Prosedur yang ada di masing-masing penemu di Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), dapat mengajukan sendiri atau melalui insansinya dengan mengajukan ke Kantor Paten untuk permintaan perolehan paten. Apabila koordinasi yang dilakukan Kantor Meneg Ristek ini berjalan lancar. maka prosedur ini dapat langsung disampaikan oleh Kantor Meneg Ristek. Seperti halnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memproses sendiri dengan membentuk Gugus Tugas HaKI, namun pelaksanaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Di masa mendatang, hal ini merupakan prioritas yang perlu mendapat perhatian semua pihak, karena hasil-hasil penemuan di LAPAN sangat dimungkinkan adanya penemuan-penemuan baru sehingga dapat tercipta iklim yang kondusif bagi para peneliti untuk lebih meningkatkan lagi hasil penemuannya melalui penelitian.

PENUTUP

- a. Paten adalah hak yang khusus sifatnya artinya Paten merupakan hak yang hanya diberikan kepada pemegangnya, untuk dalam jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya, dan memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Hak Paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemunya baik orang maupun badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut.
- b. Pada umumnya pengaturan paten yang terdapat di negara-negara mengandung lujuari dan materi muatan yang hampir sama. Perbedaannya adalah (criteria penetapan pemberian paten terhadap suatu penemuan dan prosedur yang dilempuh dalam permohonan paten.
- c. Salah satu bidang yang saral dengan penemuan-penemuan baru adalah bidang kedirgantaraan. Perkembangan di bidang kedirgantaraan sangat terkait dengan negara maju yang pada umumnya mempunyai posisi lebih kuat dari pada negara berkembang baik di bidang teknologi maupun penemuannya. Berbagai penemuan di bidang ini telah dapat diaplikasikan untuk berbagai bidang kehidupan umat manusia yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, penemuan di bidang kedirgantaraan perlu mendapat perlindungan hukum.
- d. Di bidang kedirgantaraan, penemuan yang dihasilkan pada umumnya mengandung langkah inventif. Mengingat bahwa batasan

penemuan yang satu dengan yang lain sangat sedikit. namun telah menimbulkan perubahan fungsi secara keseluruhan. maka yang perlu diteiUukan adalah lingkaran perubahan yang tidak dapat diduga terhadap penemuan tersebut, sehinggadapal dikaiegorikan sebagai langkah inventif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir Painuntjak. dkk, 1994, *Sistem Paten, Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Chairul Anwar. 1992, *Ililikunt Paten dan Perundang-Undangan Paten Indonesia*, Penerbit. PT, Djambatan, Jakarta.
- H.S Kartajoemena. 1997. *GATT. WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit UI. Press, Jakarta.
- Hasd Kongres Kedirgantaraan .astonal. 1998, (iedung BPP Teknologi, Jakarta.
- Imam Syahputra Tunggal dan Arief DJohan Tunggal . 1997, *Perundang-undangan Hak Cipla. Hak Paten dan Merck*, Penerbil, Marvarindo Jakarta.
- Koyo Yelpala, Donald. R Worley, Dennis Campbell. 1988. *Licensing Agreements Patent, Know-Haw, Trade Secrets and Software*. Kluwer.
- Okolie C. Charles, 1984, *Patent Law and Space Activities of States in Industrial Property 'technology Cooperation*.
- Oosterlinck, R. 1989, *The Intergovernmental Space Station Agreement and Intellectual Proper!}' Right*. Journal of Space Law Vol. 17 Nomor. 1.7,1992.
- Parragh, E, 1983, *Some Remarks on the Patent Law Aspects of Space Exploration*.